MAJELIS EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Jl. Menteng Raya 62 JAKARTA 10340 Telp. (021) 314 6767, 3903021, EXT. 306
Fax.: (021) 314 6767, E-mail : meppm@hotmail.co.id
Rek. Bank BNI Syariah Jakarta, a/n Majl. Ekonomi PP Muh. Ker. No. Ac. 0093788161

SURAT KEPUTUSAN
MAJELIS EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
No.034/KEP/I.8/G/2018
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 4/PED/I.0/2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK MUHAMMADIYAH

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kesinambungan dan kemandirian Persyarikatan dalam menyampaikan dakwah Islamiyah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, diperlukan finansial yang mencukupi;
b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Program Muhammadiyah yang efektif dan efisien dalam perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, pelaksanaan, dan pengawasan amal usaha di bidang ekonomi, perlu adanya Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Ketentuan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4/PED/I.0/2017 Tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah;

Mengingat :

1. Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Pasal 3 angka 6 Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 05/PRN/I.0/ 2015 tentang Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4/PED/I.0/2017 Tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah

Memperhatikan :

a. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 123/KEP/I.0/B/2015 tentang Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47;
b. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 233/KEP/I.0/B/2015 tentang Pedoman Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015 – 2020
c. Instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 06/INS/ I.0/B/2015 tentang Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 123/KEP/I.0/B/2015 tentang Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47;
d. Keputusan Rapat Pleno Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 06 September 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan KETENTUAN MAJELIS EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 4/PED/I.0/2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK MUHAMMADIYAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1. Persyarikatan adalah Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum.
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut Pimpinan Pusat, adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Persyarikatan sebagai pendiri, pemilik, dan penyelenggara Badan Usaha Milik Muhammadiyah.
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut PWM, adalah pimpinan Persyarikatan dalam satu provinsi yang memimpin Persyarikatan serta menjalankan kebijakan Pimpinan Pusat di wilayahnya.
4. Pimpinan Daerah Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut PDM, adalah pimpinan Persyarikatan dalam satu kabupaten atau kota yang memimpin Persyarikatan serta menjalankan kebijakan Pimpinan Persyarikatan di atasnya.
5. Pimpinan Cabang Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut PCM, adalah pimpinan Persyarikatan yang memimpin kesatuan Ranting dalam satu tempat serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Persyarikatan di atasnya.
6. Organisasi Otonom Khusus'Aisyiyah, yang selanjutnya disebut Ortom Khusus, adalah organisasi otonom yang seluruh anggotanya anggota Muhammadiyah dan diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidanginya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut.
7. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, yang selanjutnya disebut Majelis, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Pusat yang bertugas membantu menyelenggarakan amal usaha bidang ekonomi.
8. Ketentuan Majelis adalah aturan yang ditetapkan oleh Majelis untuk mengatur lebih lanjut dan mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pimpinan Pusat.
9. Amal Usaha Muhamamdiyah, yang selanjutnya disebut AUM, adalah bentuk usaha yang dilembagakan dan pengorganisasiannya diatur dengan ketentuan tersendiri dalam rangka pelaksanaan Program Muhammadiyah.
10. Badan Usaha Milik Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut BUMM, adalah usaha-usaha di bidang ekonomi yang dilembagakan yang didirikan dan dimiliki oleh Muhammadiyah.
11. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum BUMM yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, yang paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Muhammadiyah sebagai badan hukum.

12. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan pada BUMM yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
13. Direksi adalah organ Perseroan pada BUMM yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
14. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan pada BUMM yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.
15. Dewan Pengawas Syariah, yang selanjutnya disebut DPS, adalah organ Perseroan pada BUMM yang bertugas mengawasi keputusan Direksi yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah.
16. Karyawan Badan Usaha Milik Muhammadiyah adalah setiap orang yang diangkat dan ditugaskan oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
17. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda milik Persyarikatan yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal Muhammadiyah pada Perseroan
18. Perusahaan induk adalah perusahaan yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jumlah kepemilikan saham mayoritas.
19. Komite Investasi dan Manajemen Resiko Muhammadiyah adalah organ yang dibentuk oleh Majelis yang berfungsi untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas semua kebijakan investasi yang dilakukan oleh Persyarikatan berdasarkan penugasan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
20. Tim Asistensi BUMM adalah organ yang dibentuk oleh Majelis yang berfungsi untuk melakukan pendampingan dalam proses pendirian BUMM dan ataupun konsolidasi Perseroan-Perseroan yang sudah ada ke dalam holding sesuai Pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah.

BAB II
BENTUK

Pasal 2
Induk dan Anak Perusahaan

(1) Perusahaan induk di Muhammadiyah yang dimaksud mencakup perusahaan induk investasi *(investment holding company)*.
(2) Perusahaan induk dapat membentuk anak perusahaan berdasarkan kebutuhan.

BAB III
MODAL DAN SAHAM

Pasal 3
Modal dan Saham

(1) Kepemilikan saham Muhammadiyah atas Perseroan Perusahaan Induk *(holding company)* sekurang-kurangnya 99% dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Komposisi kepemilikan saham Muhammadiyah atas Perseroan sekurang-kurangnya 51% dapat berasal dari Pimpinan Pusat, PWM, PDM, PCM, Ortom Khusus, dan AUM.
(3) Komposisi kepemilikan saham perorangan dan/atau badan hukum atas Perseroan maksimal 49%.
(4) Kepemilikan saham perorangan dan/atau badan hukum yang dimaksud pada ayat (3) diutamakan bagi Anggota Muhammadiyah dengan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENDIRI DAN PENYELENGGARA

Pasal 4
Tatalaksana Pendirian

(1) Perusahaan Induk *(holding company)* didirikan oleh Muhammadiyah dan sebagai pemegang saham mayoritas pada semua perseroan di Muhammadiyah.
(2) Usulan pendirian Perseroan dapat berasal dari:
    a. Perusahaan Induk *(holding company)*;
    b. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah;
    c. Pimpinan Daerah Muhammadiyah;
    d. Pimpinan Cabang Muhammadiyah;
    e. Pimpinan Pusat Aisyiyah;
    f. Pimpinan Wilayah Aisyiyah;
    g. Pimpinan Daerah Aisyiyah;
    h. Pimpinan Cabang Aisyiyah;
    i. AUM berupa rumah sakit dan perguruan tinggi Muhammadiyah dan AUM lainnya berdasar persetujuan Pimpinan Muhammadiyah penyelenggara.
(3) Pengusulan pendirian Perseroan wajib dilampiri dengan:
    a. naskah analisa kelayakan usaha, rencana bisnis (*business plan*), susunan dan nama pendiri, serta form-form yang disyaratkan dalam petunjuk teknis;
    b. surat rekomendasi dari pimpinan Muhammadiyah setingkat diatasnya dan rekomendasi dari Majelis dan Majelis tingkat pusat yang membidangi AUM;
(4) Pengusulan pendirian Perseroan ditujukan kepada Pimpinan Pusat.
(5) Persetujuan Pimpinan Pusat akan diberikan berdasar hasil analisa Komite Investasi.

Pasal 5
Majelis, Komite Investasi, dan Tim Asistensi

(1) Majelis membantu Pimpinan Muhammadiyah dalam pendirian dan penyelenggaraan Perseroan.
(2) Komite Investasi dibentuk oleh Majelis atas persetujuan Pimpinan Pusat dengan tugas:
    a. melakukan penilaian atas kelayakan usaha dan rencana bisnis (*business plan*);
    b. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat dalam memberikan surat persetujuan pendirian Perseroan.
(3) Tim Asistensi dibentuk oleh Majelis tingkat pusat dengan tugas:
    a. memberikan pendampingan dalam proses pendirian Perseroan;
    b. memberikan pendampingan dalam proses peralihan kepemilikan saham Perseroan sesuai dengan Pedoman;
    c. memberikan pendampingan dalam tata kelola Perseroan.

BAB V
DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 6
Direksi dan Dewan Komisaris

(1) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris merupakan seorang profesional yang memiliki integritas, kompetensi, reputasi keuangan dan loyalitas serta komitmen kepada Muhammadiyah.
(2) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diusulkan oleh Persyarikatan, Ortom Khusus, atau AUM pengusul pendirian kepada Pimpinan Pusat untuk ditetapkan dalam RUPS.
(3) Dewan Komisaris salah satunya terdiri dari Pimpinan Muhammadiyah dan/atau yang mewakili.
(4) Tugas dan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
(5) Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyahan dalam Perseroan.

Pasal 7
Persyaratan Direksi

(1) Calon Anggota Direksi yang diusulkan wajib memenuhi persyaratan formal dan administratif.
(2) Persyaratan formal calon Anggota Direksi terdiri dari:
    a. Calon Anggota Direksi merupakan orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit, dan atau menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
    b. Calon Anggota Direksi tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, Muhammadiyah, BUMM, dan/atau perusahaan lain.
    c. Calon Anggota Direksi wajib memiliki keahlian; integritas; kepemimpinan; pengalaman; jujur; amanah; perilaku yang baik; dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.

d. Calon Anggota Direksi menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, sehat jasmani dan rohani.
e. Calon Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Badan, Lembaga, atau perusahaan lain setelah terpilih dan ditetapkan sebagai Direksi, kecuali atas pertimbangan tertentu dengan persetujuan Pimpinan Pusat.
f. Calon Anggota Direksi tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
g. Calon Anggota Direksi tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu perusahaan atau lembaga yang lain.
h. Calon Anggota Direksi bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dengan menandatangani surat pernyataan.

(3) Persyaratan Administratif calon Anggota Direksi terdiri dari:
a. fotokopi tanda pengenal berupa KTP dan Kartu Keluarga.
b. fotokopi NPWP.
c. fotokopi Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah (KTA).
d. Daftar Riwayat Hidup dengan format yang ditetapkan dalam lampiran Ketentuan Majelis.
e. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
f. fotokopi ijasah terakhiryang dilegalisir.
g. mengisi dan menandatangani formulir dan surat pernyataan yang dipersyaratkan bagi Calon Anggota Direksi.

Pasal 8
Persyaratan Dewan Komisaris

(1) Calon Dewan Komisaris yang diusulkan wajib memenuhi persyaratan formal dan administratif.
(2) Persyaratan formal calon Dewan Komisaris terdiri dari:
a. Calon Dewan Komisaris merupakan orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, yang tidak pernah dinyatakan pailit, dan atau menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
b. Calon Dewan Komisaris tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, Muhammadiyah, BUMM, dan/atau perusahaan lain.
c. Calon Dewan Komisaris wajib memiliki keahlian; integritas; kepemimpinan; pengalaman; jujur; amanah; perilaku yang baik; dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.
d. Calon Dewan Komisaris menyediakan waktu untuk melakukan tugasnya, sehat jasmani dan rohani.
e. Calon Dewan Komisaris tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
f. Calon Dewan Komisaris tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu perusahaan atau lembaga yang lain.
g. Calon Dewan Komisaris bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dengan menandatangani surat pernyataan.

(3) Persyaratan Administratif calon Dewan Komisaris terdiri dari:
   a. Fotokopi tanda pengenal berupa KTP dan Kartu Keluarga.
   b. Fotokopi NPWP.
   c. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah (KTA).
   d. Daftar Riwayat Hidup, dengan format yang ditetapkan dalam lampiran.
   e. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
   f. Fotokopi ijasah terakhir yang dilegalisir.
   g. Mengisi dan menandatangani formulir dan surat pernyataan yang dipersyaratkan bagi calon Dewan Komisaris.

Pasal 9
Dewan Pengawas Syariah

(1) Perseroan dapat membentuk DPS sesuai kebutuhan usaha.
(2) Tugas dan kewenangan DPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
(3) Calon Anggota DPS diusulkan Pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan Ortom Khusus atau pimpinan AUM yang mengusulkan pendirian Perseroan.

Pasal 10
Persyaratan Dewan Pengawas Syariah

(1) Calon DPS yang diusulkan wajib memenuhi syarat dari aspek integritas; kompetensi; dan reputasi keuangan.
(2) Persyaratan integritas anggota DPS, antara lain:
   a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
   b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perseroan yang sehat.
(3) Anggota DPS yang memenuhi persayaratan kompetensi adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan bisnis secara umum
(4) Persyaratan reputasi keuangan DPS, antara lain:
   a. tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet;
   b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

BAB VI
PENDAFTARAN, PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 11
Pendaftaran

(1) Setiap pendirian Perseroan wajib didaftarkan kepada Pimpinan Pusat untuk mendapatkan Nomor Register BUMM.

(2) Berkas permohonan pendirian dikirimkan kepada Majelis tingkat pusat.
(3) Pemohon mendaftarkan secara online dalam laman pendaftaran online BUMM yang dikelola oleh Majelis tingkat pusat.

Pasal 12
Perubahan

(1) Perubahan Perseroan dapat berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
(2) Usulan perubahan diajukan oleh pengusul pendirian Perseroan kepada Pimpinan Pusat.
(3) Usulan pembubaran wajib mendapat persetujuan Pimpinan Pusat.
(4) Pembubaran Perseroan dilakukan dalam RUPS.
(5) Perubahan Perseroan wajib didaftarkan kepada Pimpinan Pusat untuk mendapatkan register yang baru.
(6) Pengajuan perubahan Perseroan wajib mengikuti ketentuan komposisi kepemilikan saham Muhammadiyah atas BUMM sekurang-kurangnya 51%.
(7) pengajuan perubahan Perseroan sekurang-kurangnya melampirkan kajian analisa kelayakan perubahan Perseroan, perubahan struktur organisasi dan SDM, perubahan komposisi saham, serta form-form yang disyaratkan dalam petunjuk teknis.
(8) Berkas permohonan Perubahan Perseroan dikirimkan ke Majelis dan didaftarkan secara online dalam laman pendaftaran online BUMM.

Pasal 13
Pengalihan

(1) Perseroan yang sudah didirikan dengan modal Muhammadiyah yang sahamnya atas nama perseorangan wajib dialihkan menjadi saham atas nama Muhammadiyah.
(2) Pengalihan saham dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
(3) Prosedur pengalihan dilakukan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
    a. Nama dan susunan pemegang saham beserta komposisinya
    b. Laporan keuangan tiga tahun terakhir berupa Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan arus kas yang sudah diperiksa LPPK pada tingkatan yang sama dengan tingkatan pengelolaan BUMM yang sedang berjalan
    c. Surat pernyataan tentang jumlah modal yang disetorkan yang berasal dari kekayaan Persyarikatan
    d. Surat pernyataan terkait kewajiban perpajakan yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama dan diketahui pimpinan Persyarikatan/Pimpinan Majelis dan Lembaga/Pimpinan Ortom Khusus/Pimpinan AUM
    e. Surat pernyataan terkait kewajiban dan atau hutang kepada pihak ketiga yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama dan diketahui pimpinan Persyarikatan/Pimpinan Majelis dan Lembaga/Pimpinan Ortom Khusus/Pimpinan AUM
    f. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan yang terkait legalitas dan kinerja keuangan Perseroan

Pasal 14
Pembubaran

(1) Usulan pembubaran diajukan oleh pengusul pendirian Perseroan kepada Pimpinan Pusat.
(2) Berkas permohonan usulan pembubaran Perseroan dikirimkan ke Majelis dan didaftarkan secara online dalam laman pendaftaran online BUMM.
(3) Usulan pembubaran wajib mendapat persetujuan Pimpinan Pusat.
(4) Pembubaran Perseroan dilakukan dalam RUPS.
(5) Pembubaran Perseroan wajib didaftarkan kepada Pimpinan Pusat untuk mendapatkan register yang baru.
(6) pengajuan pembubaran Perseroan sekurang-kurangnya melampirkan kajian analisa kelayakan pembubaran Perseroan.

BAB VII
TATA KELOLA BUMM

Pasal 15
Kerja sama dengan Pihak Lain di luar Persyarikatan

(1) Direksi berwenang melakukan kerjasama operasonal dengan pihak lain sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan dalam RUPS
(2) Kerja sama dengan pihak lain yang belum tertuang dalam rencana kerja tahunan wajib diusulkan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan kemudian ditetapkan dalam RUPSLB

BAB VIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 16
Keuangan dan Kekayaan

(1) Pengelolaan keuangan dan kekayaan Perseroan menjadi kewenangan Direksi.
(2) Direksi dengan persetujuan dewan komisaris wajib menyusun aturan tata kelola keuangan Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan di Muhammadiyah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKAPB) setiap tahunnya.
(4) RKAPB diajukan kepada Komite Investasi untuk mendapatkan pertimbangan.
(5) RKAPB diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
(6) Keuangan dan kekayaan Perseroan merupakan aset Perseroan yang terpisah dari aset pendirinya.
(7) Kebijakan investasi dan penggunaan kekayaan Perseroan wajib dengan persetujuan RUPS.
(8) Dalam hal Direksi akan mengalihkan atau mengagunkan atas kekayaan Perseroan kepada pihak lain wajib mendapatkan persetujuan RUPS.

Pasal 17
Dividen

(1) Penggunaan laba usaha ditetapkan dalam RUPS.
(2) Cadangan usaha sekurang-kurangnya 25% dari laba usaha.
(3) Perolehan laba usaha yang dibagi atas saham Muhammadiyah diserahkan kepada pengusul pendirian Perseroan.
(4) Sebagian laba usaha diperuntukkan bagi pengembangan Muhammadiyah.

Pasal 18
Audit

(1) Penetapan auditor dilakukan oleh RUPS.
(2) Muhammadiyah sebagai pemegang saham mayoritas dapat menunjuk LPPK atau pihak lain untuk melakukan audit tahunan atau audit untuk tujuan khusus terhadap Perseroan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 19
Ketentuan lain

Segala bentuk penyertaan modal Muhammadiyah di bawah 51% dalam perseroan bukan termasuk BUMM, dan hanya dimungkinkan atas persetujuan pimpinan pusat.

BAB X
PENUTUP

Pasal 20
Penutup

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 27 Dzulhijah 1439 H
07 September 2018 M

Ketua,

Ir. H. Mohammad Nadjikh
NBM. 1193363

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
JAKARTA

Sekretaris,

Dr. Mukhaer Pakkana, SE., M.Si.
NBM. 696749